

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN PENYAKIT
MENULAR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**



Diajukan oleh

MUHAMMAD ADAM ABDILLAH

NIM. 2210211310036

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2026

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN PENYAKIT
MENULAR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA



Diajukan oleh
MUHAMMAD ADAM ABDILLAH
NIM. 2210211310036

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2026

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN PENYAKIT
MENULAR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan oleh
MUHAMMAD ADAM ABDILLAH
NIM. 2210211310036

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Diajukan Oleh

MUHAMMAD ADAM ABDILLAH
NIM. 2210211310036

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Jum'at tanggal 14 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
NIP.198302172005012009

Diketahui
Banjarmasin, April 2026
Koordinator Program Studi,

Dr. Muhammad Anwar Firdaus, S.H., M.H.
NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Diajukan oleh:

MUHAMMAD ADAM ABDILLAH

NIM. 221021131036

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 257/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 05 MAY 2026

Disahkan

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa, 14 April 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tiya Erniati, S.H.,M.H
Sekretaris/Anggota : Suci Utami, S.H., M.H., M.Han
Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 454/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 April 2026

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adam Abdillah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310036
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Bumbu, 20 April 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYAKIT MENULAR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengadilisan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 3 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Adam Abdillah

NIM.2210211310036

MOTO

“Trying to do better”

(Peter Parker dalam film Spiderman)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil’Alamin, kupanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Mu yang telah memberikanku kekuatan dalam menghadapi setiap rintangan, ketekunan dalam menjalani proses Panjang ini, serta kemudahan dalam setiap urusan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Orang Tua Terkasih

Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta yang selalu menjadi alasan utamaku untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tidak terhitung nilainya. Motivasi dan dukungan kalian adalah kekuatan terbesar dalam setiap Langkah hidupku.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada ibu Dr. Hj Nurunnisa, SH., M.H. yang telah dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan dedikasi membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala ilmu, waktu, serta arahan yang sangat berharga yang telah diberikan dalam proses penyusunan. Bimbingan ibu tidak hanya membantu saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga memberikan wawasan hukum yang mendalam serta menumbuhkan semangat akademik dalam diri saya.

RINGKASAN

Muhammad Adam Abdillah, April 2026. **PERTANGGUNG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Nurannisa, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas persoalan penyebaran penyakit menular dalam lingkup rumah tangga yang selama ini sering dipandang sebagai urusan pribadi, padahal dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana. Ketika salah satu pasangan mengetahui dirinya mengidap penyakit menular tetapi tetap melakukan hubungan berisiko tanpa memberi tahu atau tanpa persetujuan yang jujur dari pasangannya, maka perbuatan tersebut tidak lagi sekadar persoalan etika, melainkan menyentuh ranah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian dilakukan secara normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran penyakit menular dalam rumah tangga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terbukti adanya kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan pasangan mengalami gangguan kesehatan. Jika pelaku mengetahui kondisi kesehatannya namun tetap melakukan tindakan berisiko tanpa keterbukaan, maka unsur kesalahan dapat dinilai terpenuhi. Dalam situasi tertentu, perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena menimbulkan penderitaan fisik maupun tekanan psikologis bagi korban. Dengan demikian, hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum, sekaligus menegaskan bahwa hubungan rumah tangga tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak atas kesehatan dan rasa aman pasangan.

ABSTRAK

Muhammad Adam Abdillah, April 2026. **PERTANGGUNG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Nurannisa, S.H., M.H

Penelitian ini mengkaji Penyebaran penyakit menular dalam lingkup rumah tangga tidak hanya merupakan persoalan kesehatan, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi hukum pidana apabila dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penyebaran penyakit menular oleh pasangan dapat dikualifikasikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran penyakit menular dalam rumah tangga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian, serta timbulnya akibat yang merugikan pasangan. Dalam kondisi tertentu, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga apabila terbukti menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif guna menjamin perlindungan korban dan kepastian hukum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyebaran Penyakit Menular, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hukum Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, hidayah, dan kekuatan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Atas Penyebaran Penyakit Menular Dalam Lingkup Rumah Tangga”** penulis menyadari bahwa selesainya karya ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Kedua orang tua tercinta**, yang selalu menjadi pilar kekuatan utama, mendoakan tanpa henti, serta memberikan dukungan moril maupun materil yang luar biasa. Kasih sayang dan kepercayaan ayah dan ibu adalah motivasi terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
2. **Dr. Achmad Faishal, SH., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas segala kebijakan dan fasilitas yang diberikan selama saya belajar disini. Dukungan Bapak sangat membantu kelancaran studi saya hingga tahap akhir.
3. **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku ketua program sarjana fakultas hukum universitas lambung mangkurat, yang telah memberikan banyak arahan dan kemudahan urusan administratif. Terima kasih atas bantuan bapak sehingga penelitian ini bisa selesai tepat waktu dan sesuai aturan.
4. **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H** selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, ilmu serta bimbingan yang sangat berharga . kesabaran dan masukan ibu sangat membantu penulis dalam menelaah hukum kekerasan dalam rumah tangga dalam penelitian ini.
5. **Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta membantu segala urusan administratif selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Teman-teman Human**, atas kebersamaan, keceriaan, dan dukungan serta diskusi-diskusi penuh makna yang kita lalui Bersama, baik di smokis, KCG, Pramuka, maupun di berbagai tempat lainnya yang menjadi ruang berbagi cerita dan gagasan. Setiap percakapan yang tercipta telah menjadi sumber semangat bagi penulis untuk terus bertahan, bangkit dan menyelesaikan studi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kekerasan dalam rumah tangga.

Banjarmasin, 3 April 2026

Muhammad Adam Abdillah

NIM. 2210211310036



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Penyakit Menular.....	21
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	23
C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	27
D. Viktimologi.....	29
E. Pertanggungjawaban Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana.....	31

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Penyebaran Penyakit Menular Oleh Pasangan Dalam Rumah Tangga	33
	B. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Penyebaran Penyakit Menular	47
BAB IV	PENUTUP	69
	A. Simpulan	69
	B. Saran	70
	DAFTAR RUJUKAN	72
	RIWAYAT HIDUP	78

